



**BUPATI KONAWE SELATAN
PROVINSI SULAWESI TENGGARA**

**KEPUTUSAN BUPATI KONAWE SELATAN
NOMOR: 050/504 TAHUN 2021**

TENTANG

**PEMBENTUKAN FORUM SATU DATA PEMBANGUNAN DAERAH
KABUPATEN KONAWE SELATAN**

BUPATI KONAWE SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan keterpaduan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pengendalian pembangunan, perlu didukung dengan data yang akurat, mutakhir, terpadu, dipertanggungjawabkan, mudah diakses serta dikelola secara seksama, terintegrasi dan berkelanjutan, melalui koordinasi dan komunikasi diperlukan perbaikan tata kelola data yang dihasilkan Pemerintah Daerah melalui Forum Satu Data Indonesia Kabupaten Konawe Selatan;
- b. bahwa dalam rangka mengoptimalkan pemanfaatan data dan informasi pembangunan daerah, pemerintah perlu mengumpulkan, analisis, desiminasi, monitoring dan evaluasi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Bupati Konawe Selatan tentang Forum Satu Data Pembangunan Daerah Kabupaten Konawe Selatan.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Konawe Selatan di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 24, Tambahan Lcmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4267);
 2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 3683);

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antar Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
8. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Statistik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3854);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
14. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2014 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 115);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum; (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor 15 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menenga Daerah (RPJMD) Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2021 Nomor 15);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan:

- KESATU : Membentuk Forum Satu Data Pembangunan Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2021 dengan susunan Tim dan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Forum Satu Data Pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. Menyusun rencana kerja forum satu data dengan menggunakan indikator dan target terukur untuk periode tertentu yang akan digunakan untuk monitoring dan evaluasi kegiatan forum satu data;
 - b. Melakukan koordinasi dan komunikasi dengan pembina data, walidata, walidata pendukung dan produsen data;
 - c. Meningkatkan kerjasama lintas sektor dalam rangka penguatan data yang dihasilkan terkait dengan pengadaan dan pemanfaatan data;
 - d. Melakukan komunikasi, koordinasi dan sinkronisasi data yang dibutuhkan guna lebih meningkatkan pemanfaatan data bagi perencanaan pembangunan daerah;
 - e. Menjamin kesinambungan ketersediaan data yang bersumber dari setiap sektor
 - f. Menjaga dan meningkatkan kualitas data yang dihasilkan oleh setiap sektor untuk mendukung peningkatan kualitas perencanaan pembangunan daerah.
 - g. Melakukan pertemuan koordinasi secara berkala dalam rangka pelaksanaan tugasnya
- KETIGA : Forum Satu Data Pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU dibantu oleh Sekretariat Satu Data Kabupaten Konawe Selatan yang tugasnya adalah memberikan dukungan dan pelayanan teknis operasional dan administratif kepada forum Satu data Kabupaten Konawe Selatan dan melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh Forum Satu data Kabupaten Konawe Selatan.
- KEEMPAT : Forum Satu Data Pembangunan Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2021 sebagaimana pada DIKTUM KESATU dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab dan melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Bupati Konawe Selatan selaku Pembina dan Pengarah Forum Satu Data Pembangunan Daerah Kabupaten Konawe Selatan.

- KELIMA : Segala biaya yang ditimbulkan sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Konawe Selatan, APBN serta sumber-sumber dana lain yang sah.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

PARAF KOORDINASI	
INSTANSI	PARAF
1. SEKDA	he
2. ASISTEN II	he
3. KA. BAPPEDA	he
4. KABAG HUKUM	he
5.	

Ditetapkan di Andoolo,
pada tanggal, **22 -12** 2021

BUPATI KONAWE SELATAN,

H.SUPUNUDDIN DANGGA

Tembusan disampaikan kepada Yth, :

1. Ketua DPRD Kabupaten Konawe Selatan di Andoolo;
2. Kepala Bappeda Kabupaten konawe Selatan di Andoolo;
3. Inspektur Daerah Kabupaten Konawe Selatan;
4. Kepala BKAD Kabupaten Konawe Selatan;
5. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan;
6. Arsip,-

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI KONAWE SELATAN

NOMOR : 050/504 TAHUN 2021

TANGGAL : 22 Desember 2021

TENTANG : PEMBENTUKAN FORUM SATU DATA PEMBANGUNAN
DAERAH KABUPATEN KONAWE SELATAN

**SUSUNAN KEANGGOTAAN FORUM SATU DATA
KABUPATEN KONAWE SELATAN**

- I. Pengarah : 1. Bupati Konawe Selatan
2. Wakil Bupati Konawe Selatan
- II. Penanggung Jawab : Sekretaris Daerah Konawe Selatan
- III. Ketua Forum : Kepala Bappeda Konawe Selatan
Pembina Data : Kepala Badan Pusat Statistik
Wali Data : Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Konawe Selatan
- Wali data : 1. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Pendukung/Produsen Konawe Selatan
Data : 2. Kepala Dinas Perhubungan Konawe Selatan
3. Kepala Dinas Sosial Konawe Selatan
4. Kepala Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Konawe Selatan
5. Kepala Dinas Kesehatan Konawe Selatan
6. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Konawe Selatan
7. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB Konawe Selatan
8. Kepala Dinas Ketahanan Pangan Konawe Selatan.
9. Kepala Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga Konawe Selatan
10. Kepala Dinas Cipta Karya, Bina Konstruksi dan Tata Ruang Konawe Selatan.
11. Kepala Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Konawe Selatan
12. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Konawe Selatan
13. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Konawe Selatan
14. Kepala Dinas Koperasi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Konawe Selatan

15. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu Konawe Selatan
16. Kepala Dinas Dinas Kepemudaan dan Olahraga Konawe Selatan
17. Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Konawe Selatan
18. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Konawe Selatan
19. Kepala Dinas Pariwisata Konawe Selatan
20. Kepala Dinas Tanaman Pangan dan Peternakan Konawe Selatan
21. Kepala Dinas Perkebunan dan Peternakan Konawe Selatan
22. Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Konawe Selatan
23. Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Konawe Selatan
24. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Konawe Selatan
25. Kepala Badan Pendapatan Daerah Konawe Selatan
26. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Konawe Selatan
27. Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Konawe Selatan
28. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Konawe Selatan
29. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Konawe Selatan
30. Kepala Badan Pengawasan Obat dan Makanan Konawe Selatan
31. Kepala PT. Pos Rayon Andoolo Konawe Selatan
32. Kepala PT. PLN Rayon Andoolo Konawe Selatan
33. Kepala Kantor Badan Metereologi, Klimatologi dan Geofisika Rayon Andoolo.

IV. Tim Sekretariat :

- 1. Kepala Bidang Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, sebagai Ketua;
- 2. Kepala Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam, sebagai Wkl. Ketua;
- 3. Kepala Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan, sebagai Sekretaris;
- 4. Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia sebagai Wkl. Sekretaris;
- 5. Staf Bidang Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah sebagai anggota

PARAF KOORDINASI	
INSTANSI	PARAF
1. SEKDA	u
2. ASISTEN II	u
3. KA. BAPPEDA	z
4. KABAG HUKUM	k
5.	
6.	

BUPATI KONAWE SELATAN,



H. SURUNUDDIN DANGGA